

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan tambang, salah satunya adalah batubara.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Batubara merupakan endapan senyawa karbon organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan.”<sup>2</sup> Dalam proses pembatubaraan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prosesnya seperti suhu, tekanan, dan waktu. Pada proses ini melibatkan 2 (dua) jenis tipe pengendapan batubara, yaitu autokton dan alokton. Pada pengendapan autokton terjadi secara lokal, yang dimana gambut telah mati terakumulasi dan mengalami pembatubaraan tanpa mengalami perpindahan tempat, sebaliknya, pengendapan alokton melibatkan perpindahan gambut mati dari satu tempat ketempat lainnya sebelum mengalami proses pembatubaraan.<sup>3</sup>

Dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak lepas dari batubara karena batubara merupakan sumber energi utama Indonesia<sup>4</sup> yang dalam hal ini peran batubara sangat signifikan dalam memberikan kontribusi nyata untuk pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Fernandes, F. 2012. “Kajian Teknis Mine Dewatering di Pit 2 PT. Sinamarinda Lintas Nusantara Desa Sinamar Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumbar”. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup> Tampubolon. (et.al.). 2021. *Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dalam Pengelolaan Tambang Batubara sebagai Sumber Energi untuk Mengurangi Dampak Terhadap Lingkungan*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 19 Nomor 1. hal. 89-97.

<sup>3</sup> Marlin, D. (et.al.). 2019. *Lingkungan Pengendapan dan Peringkat Batubara Berdasarkan Analisis Petrografi dan Kimia, Formasi Batu Ayau, Cekungan Kutai*. Geoscience Journal. 3(4). Hal. 296-302.

<sup>4</sup> Mahreni, M. dan Puspitasari, M, 2019, *Pencucian Batu Bara*, 1,1(1) LPPM UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta.

ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.<sup>5</sup> Diketahui bahwa batubara Indonesia telah memiliki pasar globalnya sendiri dan telah diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, China, India, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dalam penetapan harga batubara, pasar domestik menggunakan Coal Indeks atau harga batubara acuan, sementara dalam pasar internasional mengikuti sistem yang berlaku secara global. Saat ini sekitar 70% dari produksi batubara Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik oleh perusahaan listrik dalam negeri. Serta sekitar 10% lagi dimanfaatkan untuk membuat semen dan sisanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri atau proses metalurgi. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia telah berencana meningkatkan penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri guna mengurangi volume ekspor batubara.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan salah satu penyumbang batubara terbesar di Indonesia. Dari beragam sumber daya alam yang tersedia di Kalimantan Timur, batubara merupakan kontributor utama terhadap perekonomian provinsi ini. Sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki deposit batubara, kecuali Kota Balikpapan dan Kota Bontang (BPPMD, 2013).<sup>6</sup> Jumlah cadangan batubara di provinsi ini mencapai sekitar 19,5 miliar ton atau menyumbang sekitar 54,4% dari seluruh total produksi batubara di Indonesia. Dari jumlah tersebut, cadangan yang dapat ditambang mencapai 2,4 miliar ton.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>6</sup> Zaini, A. 2017. *Pengaruh kekayaan sumberdaya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Borneo Administrator. 13(2). Hal. 111-130.

Sejak tahun 2003, produksi batubara Kalimantan Timur terus meningkat setiap tahunnya, dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan jumlah produksi sebesar 118.853.758 ton.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikatakan bahwa “Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.” Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini lokasi pertambangan batubara terbesar terletak di Kalimantan Timur dan merupakan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC). Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1982 dan merupakan anak perusahaan dari PT. Bumi Resources, salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. PT. KPC juga dikenal sebagai tambang terkemuka yang melakukan kegiatan eksplorasi, produksi dan pemasaran batubara dari Kalimantan Timur, Indonesia ke pasar global.<sup>8</sup> PT. KPC berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan perusahaan swasta yang berfokus pada pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industry, baik pasar ekspor maupun domestik<sup>9</sup>. Metode pertambangan yang diterapkan oleh PT. KPC adalah sistem tambang terbuka atau *surface mining*, dimana seluruh aktivitas penambangan dilakukan diatas atau dekat dengan

---

<sup>7</sup> Sinaga, N. 2010. *Disain kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan pasca tambang batubara berkelanjutan*. studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara.

<sup>8</sup> Wulandari, H, 2018, *Analisis Penambangan Batu Bara PT. Kaltim Prima Coal Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur*, publikasi pada tanggal 22.

<sup>9</sup> Wibowo, A. dan Rahmadi, D. 2022. *Best Score Psikotes Kerja*. Genta Smart Publisher.

permukaan bumi, dengan tempat kerja yang langsung terhubung dengan udara bebas.<sup>10</sup> Selain itu, PT. KPC dalam proses penambangannya melibatkan berbagai alat berat seperti shovel, loader, haul truck, dan dozer, yang memiliki berbagai fungsi, ukuran, dan tipe yang berbeda-beda.

Dalam bagian perizinannya, PT. KPC adalah IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus<sup>11</sup> sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Minerba yang secara harfiahnya merupakan lisensi operasional yang diberikan sebagai kelanjutan setelah pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Indonesia yang diberikan oleh pemerintah dan mencakup Sangatta, Bengalon, serta Rantau Pulung, guna berdampak baik bagi keberlangsungan operasional perusahaan dan juga bagi penerimaan negara yang meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, dan pemasaran. Dikarenakan PT. KPC merupakan pemegang IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus maka PT. KPC memiliki hak untuk melakukan penambangan dan juga sebagai Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang senantiasa mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku dalam kegiatan pertambangan. Disini, Objek Vital Nasional (OBVITNAS) adalah area atau tempat, struktur atau instalasi, dan/atau kegiatan yang melibatkan kepentingan fundamental bagi banyak orang, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang memiliki karakter strategis.<sup>12</sup> Sehingga

---

<sup>10</sup> Alan, M. (et.al.). 2021. *Evaluasi Kinerja Alat Mekanis Pada Kegiatan Pengupasan Tanah Penutup Di PT. Selama Prima Coal Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun*. Jurnal Mine Magazine. 2(1).

<sup>11</sup> Yusyanti, D. 2017. *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 16(3). Hal. 309-321.

<sup>12</sup> Soesanto, E. (et.al.). 2023. *Sistem Kebijakan Objek Vital Nasional, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber Terhadap Bank Mandiri*. Cross-border. 6(1). Hal. 680-686.

membuat PT. KPC bisa melakukan pembebasan lahan guna melakukan penambangan demi kepentingan swasta. Diketahui juga bahwa, PT KPC telah mengelola area pertambangan seluas 84.938 hektar dengan dukungan lebih dari 4.499 karyawan dan 21.000 personel dari kontraktor serta perusahaan asosiasi. Dengan kapasitas produksi mencapai 70 juta ton/tahun.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan tanah akan semakin meningkat, hal inilah yang membuat munculnya Peraturan Terbaru mengenai Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwasannya “Instansi yang memerlukan tanah diantaranya lembaga negara, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Swasta yang telah menerima otoritas/kuasanya di bawah perjanjian dengan Lembaga Pemerintah terkait atau Perusahaan Milik Negara/BUMN.” Dalam hal ini pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang telah dituliskan didalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwasannya : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan rakyat.” Meskipun demikian, pembebasan lahan inilah yang terkadang membuat adanya ketidaksepahaman antara PT. KPC dengan masyarakat sekitar karena dalam melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu diperlukan proses pengambilalihan. Pengambilalihan disini biasa dikenal dengan pembebasan dan pencabutan hak atas

tanah, namun telah berdasarkan kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak akan merugikan dan memberatkan pihak lainnya yaitu berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai kelola Tata Ruang yang wajib bernilai keadilan dan kesejahteraan umum,<sup>13</sup> karena penggunaan tanah itu sendiri tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang hak saja, melainkan juga harus mengingat masyarakat dan tentunya memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan umum.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, peruntukan dan penggunaan hak atas tanah, sebagaimana yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA), yaitu menjamin agar tanah dapat berfungsi sesuai rencana yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun negara demi terealisasinya hak atas tanah<sup>15</sup>.

Menurut Pasal 2 KMNA/KA BPN Nomor 21 Tahun 1994, disebutkan “perolehan tanah bagi kepentingan swasta dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan.”<sup>16</sup> Selain itu, perolehan ini hanya dapat dilakukan di area yang telah ditetapkan dalam izin lokasi dan harus dilakukan dengan pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Perolehan Tanah demi kepentingan perusahaan swasta yang dalam hal ini merupakan PT. KPC dikatakan telah berdasarkan dan mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

<sup>14</sup> Mandey, D. 2022. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)*. Lex Administratum. 10(6).

<sup>15</sup> Limbong Bernhard. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta. Margaretha Pustaka. hal 127

<sup>16</sup> Santoso, U. 2010. *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta*. Perspektif. 15(3). Hal. 321-334.

peraturan daerah<sup>17</sup> sehingga hak-hak atas tanah dapat dibatalkan dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Namun, skema pembebasan lahan untuk kepentingan swasta masih dianggap kurang sesuai oleh masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur beranggapan bahwa rencana tersebut hanya memandang tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu sumber daya ekonomi yang dapat dengan cepat diubah menjadi bentuk uang.<sup>18</sup> Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa dengan pemberian ganti rugi berupa uang yang diberikan oleh PT. KPC dinilai dapat menyelesaikan permasalahan warga yang tanahnya dipakai jika nominalnya sesuai dan tidak merugikan masyarakat karena dari sudut pandang antropologis, tanah tidak hanya dianggap sebagai suatu kekayaan ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup dan menjadi penanda identitas masyarakat sekitar. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia di pedesaan, tanah memiliki nilai sakral yang khusus karena berperan sebagai perantara antara generasi saat ini, generasi sebelumnya, dan generasi yang akan datang melalui mekanisme warisan yang ada, sehingga nilai-nilai ganti ruginya harus disesuaikan juga dengan konteks masyarakat sekitar. Masyarakat juga masih beranggapan bahwasannya penguasaan atas tanah adalah bentuk kepemilikan yang sepenuhnya dan tidak dapat disengketakan oleh siapapun, termasuk pemerintah atau negara. Oleh karena itu karena adanya pemahaman yang kurang oleh masyarakat sekitar membuat masyarakat sekitar atau para pemilik tanah tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wirabuana Sirajang. Karyawan Swasta PT. KPC. 18 Agustus 2023.

mudah untuk melepaskan haknya,<sup>19</sup> padahal tanah memiliki fungsi sosial atau fungsi yang memberikan prioritas lebih kepada kepentingan masyarakat atau umum dibandingkan dengan kepentingan individu atau kelompok<sup>20</sup> yang dimana telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, bahwasannya: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Sehingga memerlukan keseimbangan antara kepentingan umum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>21</sup>

Sehingga anggapan masyarakat itulah yang membuat terjadinya ketidaksepahaman dengan PT. KPC, karena tujuan utama dari dilakukannya pembebasan lahan milik masyarakat sekitar kabupaten kutai timur di kalimantan timur adalah untuk kepentingan swasta yang tentunya telah berdasarkan atas syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang biasanya menyebabkan adanya ketidaksepahaman antara PT. KPC dengan masyarakat sekitar. Ketidaksepahaman inilah yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan perolehan tanah milik masyarakat menjadi suatu masalah yang cukup kompleks, dikatakan demikian karena kebutuhan akan tanah bagi kepentingan swasta maupun kepentingan masyarakat akan selalu meningkat tanpa disertai dengan penambahan luas lahan yang menjadi permasalahan serius karena terjadi berbagai konflik kepentingan fisik. Meskipun adanya ketidaksepahaman, namun disini PT. KPC telah mengatasi ketidaksepahaman

---

<sup>19</sup> Sugianto, Leliya. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Persepektif Hukum Dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Yogyakarta. Deepublish. Hal. 55.

<sup>20</sup> Mudakir Iskandar Syah. 2018. *Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta. Jala Permata Aksara. Hal. 96

<sup>21</sup> Sudargo Gautama. 1984. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, hal. 21



tersebut dengan terus melakukan musyawarah dan memberikan kompensasi atau ganti rugi yang layak.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. diantaranya:

1. Ramdhin (2020), dengan penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Kebijakan Pertambangan (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)”. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu melalui wawancara dan pengambilan dokumentasi, analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang dikaji mengenai kronologis terjadinya konflik kebijakan pertambangan dan penyelesaian konflik kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konflik kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dilatar belakangi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah telah menimbulkan reaksi pro dan kontra ditengah masyarakat.
2. Tri Yuliana (2017), dengan penelitiannya yang berjudul “Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pokok permasalahan yang dikaji mengenai bentuk konflik pembebasan

tanah, proses penyelesaian konflik, serta faktor-faktor sosial budaya apa saja yang mendukung dan menghambat penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir. Hasil penelitian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa bentuk konflik pembebasan tanah di Desa Gumingsir adalah konflik terkait dengan perbedaan nominal ganti rugi terhadap tanah, rumah, dan fasilitas umum. Sehingga diperlukan adanya penyelesaian konflik bagi masyarakat terdampak.

3. Ahmad Raji Hidayat dan Salim (2022), dengan penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan dan Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai bentuk mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. Amnt (Aman Mineral Nusantara) dan proses penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Smelter PT. AMNT. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT diselenggarakan melalui 4 tahapan, yakni tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Relevansi Penelitian
1.	Ramdhin (2020)	Penyelesaian Konflik Kebijakan Pertambangan (Studi Kasus di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)	1. Bagaimana kronologis terjadinya konflik kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 2. Bagaimana penyelesaian konflik kebijakan pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?	Persamaan: 1. Penelitian tersebut sama-sama berfokus untuk mengkaji penyelesaian konflik terkait pertambangan 2. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif  Perbedaan: 1. Dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji mengenai analisis konflik kebijakan pertambangan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai proses serta langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik yang timbul 2. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kutai Timur
2.	Tri Yuliana (2017)	Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan	1. Bagaimana bentuk konflik pembebasan tanah untuk	Persamaan: 1. Penelitian tersebut sama-sama mengidentifikasi

		<p>Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara)</p>	<p>pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Gumingsir?</p> <p>2. Bagaimana proses penyelesaian konflik untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif</p> <p>3. Faktor-faktor sosial budaya apa yang mendukung dan menghambat proses penyelesaian konflik tersebut?</p>	<p>konflik yang timbul dari dilakukannya pembebasan tanah</p> <p>2. Penelitian tersebut sama-sama mengkaji mengenai proses penyelesaian konflik dan pemberian ganti rugi kepada yang terdampak</p> <p>3. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Fokus dalam penelitian terdahulu adalah Pembebasan Tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif, sedangkan pada penelitian ini adalah Pembebasan Lahan untuk kepentingan swasta</p> <p>2. Lokasi dalam penelitian terdahulu berada di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten banjarnegara, sedangkan dalam penelitian ini berada di Kabupaten Kutai Timur</p>
3.	Ahmad Raji Hidayat	Mekanisme Pelaksanaan dan Penetapan	1. Bagaimanakan bentuk mekanisme pelaksanaan	<p>Persamaan:</p> <p>1. Penelitian tersebut sama-sama menganalisis</p>

	dan Salim (2022)	Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	<p>pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara)?</p> <p>2. Bagaimanakah proses penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara)</p>	<p>mengenai mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah</p> <p>2. Penelitian tersebut sama-sama mengkaji mengenai besaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak</p> <p>3. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Subjek dalam penelitian terdahulu adalah PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara, sedangkan pada penelitian ini adalah PT. KPC (Kaltim Prima Coal)</p> <p>2. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum, sedangkan pada penelitian ini adalah untuk kepentingan swasta</p>
--	------------------	---	--	--

Pada dasarnya, dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan, perbedaan yang cukup signifikan ini yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu terletak pada fokus

keduanya yang sama-sama mengkaji mengenai permasalahan pembebasan tanah. Sedangkan, perbedaannya dapat dilihat dari signifikansi penelitian terdahulu dengan spesifikasi tujuan penelitian serta konteks tempat dan waktu penelitian.

Dengan merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, disini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkajinya melalui penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP LAHAN YANG DIAKUI MASYARAKAT SEKITAR KABUPATEN KUTAI TIMUR DI KALIMANTAN TIMUR”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Dengan mengacu pada konteks latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Mengapa terjadi persengketaan antara PT. KPC dengan masyarakat sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT. KPC dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan pertambangan terhadap lahan yang diakui masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya persengketaan antara PT. KPC dengan masyarakat sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT. KPC dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan pertambangan terhadap lahan yang diakui masyarakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh konflik terhadap kedua belah pihak serta menganalisis apa saja yang menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan hukum ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang dapat ditemukan oleh PT. KPC ketika melakukan pembebasan lahan. Selain itu, agar dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan baru bagi PT. KPC dan masyarakat sekitar dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi serta masukan bagi masyarakat serta Perseroan Terbatas, diantaranya:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis, serta sebagai penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran informasi terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT. KPC. Sehingga, kedepannya tidak timbul permasalahan-permasalahan atau anggapan lain hanya karena kurangnya pemahaman masyarakat.

## 3. Bagi Pengusaha/Pemberi Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan kepada para pengusaha/pemberi kerja bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dapat muncul berbagai macam kendala.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* atau dalam aksi pada peristiwa hukum spesifik yang terjadi didalam masyarakat, atau dalam arti lain merupakan suatu penelitian yang dilakukan guna memahami dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan terkait dengan keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini merupakan metode yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti disini merupakan instrumen kunci dalam pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*. (Sugiyono (2019: 15). Setelah terkumpulnya



data yang diperlukan, selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai sumber memperoleh data yang mendukung penulisan tugas akhir ini, dengan memfokuskan pada lembaga yang relevan dengan perumusan masalah penulis, yaitu PT. KPC yang terletak di M1 Building PT. KPC, Swarga Bara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

## **3. Jenis Data**

Jenis data merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Adapun jenis data disini, diantaranya:

### **a. Data Primer**

Merupakan suatu data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan wawancara dengan pihak informan yang berada ditempat penelitian, yang kemungkinan besar memiliki informasi terkait topik penelitian mengenai penyelesaian sengketa pembebasan lahan pertambangan yang dalam hal ini, merupakan pihak PT. KPC dan masyarakat sekitar Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.

### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung di tempat penelitian, namun dapat diperoleh melalui sumber data primer, yaitu:

- 1) Buku yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pembebasan lahan.
- 2) Jurnal yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Hasil penelitian di bidang hukum yang terkait dengan judul penelitian terdahulu.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Merupakan suatu teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pemeriksaan langsung ditempat penelitian guna memahami atau memverifikasi kondisi yang sedang terjadi.

##### **b. Wawancara**

Merupakan percakapan atau kegiatan berdialog antara dua orang atau lebih. Dalam konteks penelitian, disini wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi lisan secara langsung dan tidak langsung antara pewawancara dan informan yang memiliki pemahaman atau keterlibatan dalam masalah yang diteliti. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami penyelesaian sengketa dalam pembebasan lahan pertambangan PT. KPC. Sementara itu, yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1) Karyawan PT. KPC
  - a) Wirabuana Sirajang
  - b) Amalikud Mahda

- c) Reno
- 2) Masyarakat Sekitar
  - a) Supri, selaku pihak yang mengaku menguasai lahan
  - b) Misran, selaku pihak yang mengaku menguasai lahan
  - c) Jovi, selaku pemilik lahan
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - a) Jumarang, selaku ketua RT 29, Desa Singa Gembara
  - b) Mashadi, selaku ketua RT 28, Desa Singa Gembara

**c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan pengkajian permasalahan atau analisis yang dilakukan dari isu yang dibahas dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan seperti, jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya.

**d. Studi Dokumentasi**

Pada penelitian ini, studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan materi tertulis atau berkas yang relevan dengan topik penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi persyaratan sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu struktur tertentu agar pembahasan memiliki arah yang jelas dan tujuan pembahasan dapat diuraikan dengan rinci. Berikut adalah susunan sistematika penulisan yang penulis buat, diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini yaitu terdiri dari beberapa sub bab, antara lain : Latar belakang,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini yaitu memuat landasan teori yang mendukung proses pembahasan secara akademis dengan bersumber dari jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, buku ilmiah populer, serta perundang-undangan yang relevan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini berisi hasil dan pembahasan rumusan masalah yang peneliti angkat dan kemudian di analisis permasalahannya.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV ini memuat penutup yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara terstruktur dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti. Sedangkan saran dirumuskan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

